

**ABSTRAK**

Judul : Tinjauan Kelengkapan Persetujuan Tindakan Kedokteran  
Kasus Bedah Di RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta Pusat  
Nama : Siti Rukmana Hidayanti  
Program Studi : DIII Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan

Berdasarkan Kepmenkes RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, bahwa kelengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas adalah 100%. Tujuan penelitian mengetahui persentase kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah di RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta Pusat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan sampel sebanyak 90 rekam medis pasien kasus bedah pada bulan April 2021. Hasil kesimpulan dari penelitian ini masih belum 100% lengkap sesuai Standar Pelayanan Minimal Kemenkes No. 129 tahun 2008, hasil yang diperoleh rata-rata persentase kelengkapan sebesar 69,67% (63 RM) dan persentase ketidaklengkapan sebesar 30,33% (37 RM). Hasil kelengkapan tertinggi didapat dari komponen I terkait Identifikasi Pasien, dan hasil ketidaklengkapan tertinggi didapat dari Komponen IV terkait Pencatatan yang Baik. Penyebab ketidaklengkapan dikarenakan kelalaian DPJP yang tidak mengisi bagian isi informasi yang kosong dengan tanda (-), kelalaian DPJP karena tidak melengkapi kembali isi informasi yang kurang kedalam tulisan untuk dokumentasi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan, perbedaan tindakan bedah yang akan dilakukan kepada pasien. Saran kepada komite RM untuk melakukan sosialisasi kembali kepada pemberi pelayanan terutama dokter bedah agar melakukan koreksi penulisan sesuai ketentuan, memperhatikan pengisian lembar persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah sebelum dilakukannya tindakan maupun setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.

Kata kunci : Persetujuan Tindakan Kedokteran, Kasus Bedah